

Forensik Kebahasaan: Penelusuran Pola-Pola Akustik pada Ujaran Kebencian dan Hoaks di Media Digital

¹Tri Wahyu Retno Ningsih, ²Debyo Saptano

¹Universitas Gunadarma, ²Sekolah Tinggi Teknik Cendekia

Pos-el: twahyurn@gmail.com, debyosap@gmail.com

Abstrak

Beragam kasus yang dibedah oleh ahli linguistik forensik adalah kasus-kasus yang berobjekkan bahasa, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, hoaks, dan lain sebagainya. Peran linguistik forensik dalam penanganan kasus ini adalah menemukan bukti kuat melalui bukti kebahasaan, seperti menemukan identitas penutur berdasarkan gaya bicara, pencocokan rekaman suara seseorang yang diduga bersalah, menganalisis dan menyidik suara seseorang berdasarkan rekaman suara, menyaring dan memilah berbagai keterangan yang ikut terekam untuk mengetahui latar tempat rekaman itu dibuat, dan berbagai hal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola-pola akustik dari sejumlah ujaran yang dikategorikan dalam ujaran kebencian, pencemaran nama baik penghinaan, fitnah, hoaks, dan lain-lain di media digital. Semua bukti kebahasaan tersebut, merujuk pada teks lisan, meskipun ada sebagian kasus lainnya berupa teks tertulis seperti, teks tulis yang bermuatan fitnah dan kebohongan terhadap publik dalam media sosial. Untuk melacak bukti kebahasaan tersebut digunakan metode penelitian fonetik eksperimental untuk menghitung fitur-fitur akustik, seperti nilai frekuensi fundamental (F0), *pitch range*, tekanan, intensitas, dan intonasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur-fitur akustik tersebut dapat digunakan sebagai parameter kebahasaan dalam menentukan kriteria ujaran lisan yang dikategorikan dalam ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, dan lain-lain di media digital. Dalam hal ini bahasa dapat digunakan untuk membuktikan bahwa bahasa menjadi bukti kuat untuk menentukan apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak bersalah. Oleh karena itu, diperlukan penanganan serius dalam menyelesaikan berbagai kasus serupa dengan melibatkan pihak-pihak peradilan bekerja sama dengan ahli bahasa.

Kata kunci: forensik kebahasaan, parameter akustik, bukti kebahasaan digital, ujaran kebencian, hoaks

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi dari berbagai aplikasi media sosial, seperti Instagram, LINE, dan Whatsapp. Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi dan komunikasi, media sosial memberikan ruang bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat melalui media sosial. Kehadiran media sosial sebagai tempat menyampaikan opini seringkali memberikan dampak yang positif, namun disisi lain, media sosial juga menjadi area bagi ujaran penuh kebencian (*hate speech*), dan hoaks. *Hoaks* adalah istilah untuk menggambarkan suatu berita bohong, fitnah, atau sejenisnya dan telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Berita *hoaks* bertujuan untuk menggiring opini masyarakat dan membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya.

Dalam menyebarkan berita *hoaks*, biasanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu melakukan suatu kebohongan dan menyebarkan informasi yang tidak benar secara sadar.

Menurut Robert Nares (1753-1829), dalam bukunya *A Glossary: Or, Collection of Words, Phrases, Names and Allusions to Customs*, yang terbit pada 1882 di London, bahwa istilah *hoax* berasal dari '*hocus*' yang merujuk pada *hocus pocus*, yang artinya '*to cheat*' atau menipu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), *hoaks* diartikan "berita bohong". Istilah lain dari *hoaks* dalam bidang jurnalistik adalah berita buatan atau berita palsu (*fabricated news/fake news*), maksudnya adalah pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (*nonfactual*) untuk maksud tertentu. Chen et al, (2014) menyatakan *hoaks* adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. *Hoaks* mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas.

Hoaks atau informasi bohong seringkali dianggap sebagai bentuk kebenaran sengaja disamarkan agar terlihat benar. Penyebaran kabar bohong yang sengaja disebarkan tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak yang dijatuhkan. Mulyana (2017), menyebutkan faktor utama yang menyebabkan informasi palsu (*hoaks*) mudah tersebar di Indonesia, yaitu karakter asli masyarakat Indonesia yang dinilai tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Oleh sebab itu, masyarakat seringkali menelan *hoaks* yang disebarkan secara sengaja. Kebanyakan masyarakat tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data sehingga sering berbicara tanpa data. Di sisi lain, ia menyebut masyarakat lebih senang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan, sensualitas, drama, intrik misteri, isu politik, dan SARA. Seperti penjelasan Kabag Mitra Biro Penmas Mabes Polri Kombes Awi Setyono saat menghadiri pelantikan Ikatan Sarjanan Muda NU Jombang di GOR Pesantren Tambak Beras, bahwa polisi sudah menerima sedikitnya 40 ribu laporan berita abal-abal alias *hoaks* yang selama ini tersebar di media sosial. Menurut laporan, sekitar 18 ribu di antaranya sudah direspon tim Cyber Crime Mabes Polri dan seribu di antaranya berhasil diproses secara hukum (dikutip dari tribunews.com, 25/03/17). Awi menjelaskan, dari jumlah tersebut berita bohong yang paling banyak disebar adalah kasus pornografi dan isu penculikan anak yang cukup meresahkan masyarakat.

Data dari berbagai situs web menginformasikan bahwa tahun 2016 jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 132,7 juta orang, sekitar 40% nya merupakan pengguna aktif media sosial dari total penduduk Indonesia 256,2 juta orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 51,8% dari tahun 2014, yaitu 88 juta orang sebagai pengguna media sosial. Pertumbuhan pengguna internet yang meningkat signifikan tersebut, ternyata berdampak pada peristiwa penyebaran berita bohong atau berita *hoaks*. Data dari situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menyatakan bahwa tahun 2016 Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah memblokir 300 lebih akun media sosial dan media online yang menyebarkan informasi *hoaks*, provokasi, hingga SARA dari 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi

sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian yang sedang diawasi pemerintah.

Kasus ujaran kebencian atau hoaks dapat dibedah menggunakan keilmuan forensik. Berdasarkan peranannya, ilmu forensik dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) ilmu forensik yang menangani tindak kriminal sebagai masalah hukum, (2) ilmu-ilmu forensik yang menangani tindak kriminal sebagai masalah teknis, (3) ilmu-ilmu forensik yang menangani tindak kriminal sebagai masalah manusia (Perdanakusuma, 1984). Kasus ujaran kebencian atau hoaks masuk dalam kategori yang ke-3, yaitu tindak kriminal sebagai masalah manusia. Secara etimologis, kriminologi berarti ilmu yang menelaah masalah kejahatan. W.A. Bonger (1982) menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yang dapat dihukum menurut undang-undang. Adapun pengertian kriminalitas adalah kejahatan yang dapat dihukum menurut undang-undang.


Berdasarkan teori psikoanalisis, kriminalitas adalah hasil dari *an overactive conscience* yang memunculkan perasaan bersalah yang berlebihan. Menurut Freud (1940; 1950), mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tidak tertahankan akan melakukan kejahatan untuk mendapatkan hukuman. Seseorang yang melakukan tindak kriminalitas karena hati nuraninya atau superegonya tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari Id. Pendekatan psikoanalitik melihat bahwa ada tiga prinsip dasar kejahatan, yaitu (1) tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka, (2) tingkah laku dan motif bawah sadar, dan (3) kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

Salah satu bidang kebahasaan yang berkontribusi untuk memecahkan kasus forensik digital adalah fonetik forensik. Cabang khusus linguistik terapan ini menjadi bagian dari salah satu dari sub cabang bidang linguistik forensik, yang membahas bahasa dan hukum, bahasa dan proses hukum yang berhubungan dengan analisis bukti digital sebagai bukti di pengadilan. Salah satu data yang dibedah adalah data lisan seseorang yang terindikasi telah melakukan pelanggaran hukum. Salah satu contohnya adalah membuktikan keaslian data rekaman, apakah ujaran yang dihasilkan benar-benar data rekaman asli atau telah dimanipulasi. Salah satu peneliti, Nolan (1983; 1994) menggunakan istilah "*forensic speaker recognition*" untuk memastikan keaslian data digital seseorang yang didasarkan atas pengecekan fitur-fitur seperti nilai fundamental frekuensi (F0), pitch, stress, durasi, tempo, intensitas, pause, dan lain sebagainya. Seringkali mendeteksi sampel suara seseorang sangat sulit dilakukan apalagi jika orang tersebut terbiasa memanipulasi suara. Seringkali pelaku tidak mau bekerja sama karena takut terdeteksi dan selalu berusaha menyembunyikan identitasnya. Beberapa kasus yang diteliti, orang bisa dengan

mudahnya mengubah fonasi dan artikulasi dengan tujuan tertentu, meskipun di dalam ilmu fonetik akustik ada banyak fitur akustik yang dapat digunakan untuk mendeteksi sampel suara seorang penutur menggunakan parameter aspek temporal, usia, jenis kelamin, aspek kesehatan dan lain sebagainya. Penelitian ini adalah penelitian awal untuk penelusuran pola-pola akustik untuk mengukur parameter akustik yang dapat digunakan untuk mendeteksi data digital hoaks dan ujaran kebencian.


METODE PENELITIAN

Data penelitian ini adalah video yang berisi ujaran kebencian dan hoaks (sumber data <https://www.youtube.com/watch?v=5cyQ20LmoS8>) dan video klarifikasi dari pelaku (<https://www.youtube.com/watch?v=Vw7p3lncPQ>). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk memaparkan data-data hoaks dalam bentuk teks. Analisis data ujaran menggunakan perangkat lunak Praat (Boersma dan Weenink, 2013) dan menggunakan metode fonetik eksperimental. Langkah-langkah yang dilakukan adalah input data ujaran, segmentasi ujaran, pelabelan, dan analisis akustik. Nilai-nilai akustik yang dianalisis adalah nilai mean F0, nilai mean desibel, durasi, dan kontur ujaran. Dalam masing-masing pengukuran pitch, dapat diketahui *pitch range* dan tekanan pada masing-masing ujaran.



Gambar 1: Bagan Alir Pengukuran Nilai Akustik Ujaran

Langkah-langkah pengukuran yang dilakukan adalah input data ujaran, segmentasi ujaran, pelabelan, dan analisis akustik. Fitur-fitur akustik yang diukur adalah nilai F0, intensitas, dan durasi pada masing-masing ujaran.



Gambar 2: Bagan Alir Pengukuran Nilai Akustik Ujaran


Gambar 1 dan 2 menjelaskan proses pengukuran daata digital sampai diperoleh nilai akustiknya. Proses yang dilakukan adalah input data digital, digitalisasi (mengubah data *voice* ke dalam format .wav), membuat segmmentasi ujaran berdasarkan silabel, kata, dan kalimat, membuat pelabelan, pengukuran nilai F0, *pitch range*, nilai dB, durasi, tempo, tekanan, dan intonasi.

PEMBAHASAN

Data yang dikumpulkan adalah data video pelaku penyebar ujaran kebencian dan hoaks yang diupload di www.youtube.com, seperti berikut ini:

Pengakuan Pelaku Penyebar Hoaks:

(Video 1)

	<p>Transkripsi:</p> <p>Assalamualaikum. W. Wbr. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah SWT. Ayo terus kita berjuang jangan lemah semangat. Karena semakin hari semakin kita kuat. Jangan takut dengan ancaman Kapolri dengan ditembak di tempat (1). Untuk menjadikan panas dan lebih marah rakyat itu (2). Itu sebuah ungkapan yang tidak pantas seorang Kapolri bicara seperti itu (3). Dan aku yakin seluruh keluarga saya, TNI siap tatkala ada korban maka TNI akan tempur dengan Polri tidak main-main. Kita semuanya mengikuti Panglima karena semuanya adalah kebenaran. Dan rakyat sudah marah dan insyaallah, rakyat sudah siap untuk mati berjuang di jalan Allah SWT. Mudah-mudahan kami semuanya teman-teman jangan tidak percaya. Tanggal 22 itu sudah ada beberapa informasi. Ini dari teman-teman saya Jenderal bahwa ternyata tanggal 22 adalah hari uang tahun PKI. Ini merupakan sebuah, ada surat dari seorang yang pemimpin PKI. Dan insyaallah kita semuanya semangat dan berjuang sebelum tanggal 22.....</p> <p>sumber: https://www.youtube.com/watch?v=5cyO20LmoS8</p>
---	--

Video ini selanjutnya ditanggapi oleh netter yang lainnya, seperti berikut:



Komentar para *netter* yang menanggapi video, cenderung tidak menyukai isi video tersebut. Video yang menjadi viral tersebut menarik diteliti karena datanya dalam bentuk visual dan data lisan. Data video 1 menunjukkan bahwa secara visual ujaran yang dibuat oleh pelaku menunjukkan tingkat emosi yang tinggi dan divisualisasikan dengan mata melotot. Sementara itu, data audio menunjukkan bahwa pelaku berbicara dengan marah dan meluap-luap, serta memberikan penekanan pada kata-kata tertentu yang mengindikasikan tingkat emosi yang cukup tinggi.


Video 2

<p>The image is a video thumbnail featuring a man in a white traditional Indonesian uniform (KORPRI) and a black peci. He is standing against a red background. A black text box at the bottom of the image contains the text 'PEMBAUT VIDEO ADU DOMBA TNI-POLRI DAN HUT PKI AKHIRNYA MINTA MAAF' in white and yellow. A small logo for 'Ujibek News' is visible in the top right corner of the video frame.</p>	<p><i>Assalamualaikum Wr. Wbr. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai. Ada pernyataan yang tidak tepat yang saya lakukan dalam medsos, yang pertama, pernyataan Kapolri, dan saya mohon maaf kepada kapolri apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat memahami kaitan yang Bapak sampaikan tatkala upacara untuk pengamanan Pemilu. Yang kedua, berkaitan dengan TNI dan Polri, saya tidak ada niat mengadu domba dan mohon dimaafkan atas kekeliruan dan kesalahan saya.....dst.</i></p> <p>Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=Vw7p3lnscPQ</p>
--	--

Data video 2, berbeda dengan data video 1. Data video 2 merupakan video klarifikasi dan permintaan maaf yang disampaikan oleh pelaku. Tampilan pelaku terlihat sopan dan berbicara dengan sangat santun. Video kedua ini berbeda dengan data video 1. Data video 1 dan 2 tersebut,


selanjutnya dianalisis dalam bentuk akustik untuk melihat perbandingan parameter akustik pada video 1 dan 2.

Analisis data 1 (video 1).




Gambar 3.1: Pola Pitch dan Intensitas Data 1

Berdasarkan analisis akustik pada gambar 3.1 dan 3.2, tuturan ‘*jangan takut dengan ancaman kapolri*’ dapat dilihat bahwa nilai fundamental frekuensi (mean F0) adalah 203.897Hz, nilai F0 minimal adalah 58.544Hz, dan nilai F0 maksimal adalah 91.345Hz. Nilai F0 ditunjukkan pada garis warna biru. Garis warna biru ini menunjukkan identitas penutur, karakteristik suara penutur, dan pola intonasi.



Gambar 3.2: Kontur Ujaran (Data 1)


Kontur kalimat menunjukkan nada naik pada akhir kalimat. Beberapa kata diproduksi dengann nada naik, yaitu pada frasa ‘dengan tembak’. Total durasi ujaran adalah 3.508 second.




Gambar 3.3: Intensitas pada Ujaran 1

Gambar 3.3 menunjukkan nilai intensitas yang bersumber dari energi pada tuturan. Pada gambar 3.1, pola intensitas ditunjukkan pada garis warna hijau. Nilai mean intensitas adalah 79.087dB, nilai minimal intensitas adalah 58.544dB, dan nilai maksimal intensitas adalah 91.345dB. Jika dilihat nilai rentang intensitas, rentang intensitas tidak terlalu tinggi, yaitu 32.801dB.

Analisis data 2.




Gambar 3.4: Pola Pitch dan Intensitas Data 2



Gambar 3.5. Kontur Ujaran (Data 2)


Ujaran kedua yang dianalisis adalah '*itu suatu ungkapan yang tidak pantas seorang Kapolri bicara seperti itu*'. Nilai mean F0 196.884Hz, nilai F0 minimal 167.860 Hz, dan nilai F0 maksimal 375.687 Hz dan durasi 3.308.39 second. Pada

beberapa kata terlihat ada energi yang cukup tinggi, yaitu pada kata ‘tidak pantas’ dan ‘Kapolri’




Gambar 3.6: Intensitas pada Ujaran 2

Nilai mean intensitas 76.363dB, nilai intensitas minimal 37.193 dB, dan nilai intensitas maksimal 88.893 dB, rentang intensitas adalah 51.7dB yang menunjukkan bahwa energi yang dikeluarkan saat memproduksi ujaran tersebut cukup tinggi.



Gambar 3.7: Pola Pitch dan Intensitas Data 3




Gambar 3.8: Kontur Ujaran (Data 3)


Ujaran ketiga yang dianalisis adalah ‘*bahwa ternyata tanggal dua-dua adalah hari ulang tahun PKI*’. Nilai mean F0 223.497Hz, nilai F0 minimal 168.824 Hz, dan nilai F0 maksimal 274.957 Hz dan nilai durasi adalah 3.258.84 second. Tekanan terlihat pada kata ‘PKI’. Nilai mean

intensitas 86.936dB, nilai intensitas minimal 38.697 dB, dan nilai intensitas maksimal 92.494 dB.

Data video 2 (permohonan maaf)




Gambar 3.9: Pola Pitch dan Intensitas Data 4



Gambar 3.10: Kontur Ujaran (Data 4)

Data 4 (data video 2) menunjukkan bahwa ujaran mempunyai kontur landai, meskipun ada sedikit penekanan pada kata ‘maaf’ yang mengindikasikan bahwa pelaku benar-benar menyesal telah membuat video sebelumnya. Data mean F0 adalah 107.544Hz, F0 minimal adalah 97.342Hz, dan data F0 maksimal adalah 218.034Hz, durasi tuturan adalah 2.007370 second. Data mean intensitas adalah 78.199dB, data minimal intensitas 38.880 Hz, dan data intensitas maksimal adalah 80.694 dB. Rentang intensitas adalah 41.81dB ini mempunyai selisih yang tidak signifikan karena ada tekanan pada kata ‘maaf’.

Perbandingan selanjutnya adalah membandingkan data terisolasi, yaitu kata ‘ditembak’ dan kata ‘mohon maaf, seperti berikut ini.



Berdasarkan data intensitas terlihat perbedaan rentang intensitas antara pada kata 'ditembak' (46.070911dB-83.562.043) dan kata 'mohon maaf' (64.242586dB-80.462911dB).

Berdasarkan analisis data di atas menunjukkan bahwa karakteristik ujaran yang bermuatan ujaran kebencian diproduksi dengan sinyal yang lebih kuat dibandingkan sinyal lainnya karena ada tekanan pada beberapa kata yang bersifat persuasif. Untuk menemukan perbandingan antara ujaran yang mengandung kebencian dan hoaks, dibandingkan dengan ujaran pelaku yang bermuatan positif (data video 1 dibandingkan dengan data video 2). Dengan membandingkan dua sumber suara yang diproduksi oleh orang yang sama dapat dilihat bahwa

nilai F0 ada pada rentang yang sama. Perbedaan muncul pada energi dan tekanan-tekanan pada kata tertentu yang diucapkan pada masing-masing tuturan. Selain itu data tuturan yang bermuatan positif (permohonan maaf) menunjukkan durasi yang lebih lama dibandingkan dengan tuturan yang bermuatan ujaran kebencian. Selain data akustik, analisis ini juga dikaitkan dengan kandungan kontekstual ujaran yang juga mengindikasikan bahwa ujaran tersebut bermuatan pesan negatif. Seperti kata 'tidak pantas' yang ditujukan kepada Kapolri tentang perintah 'tembak di tempat', padahal perintah tersebut berkorelasi dengan tugas pengamanan yang dilakukan Kapolri dan jajarannya. Meskipun selanjutnya, pelaku tersebut melakukan klarifikasi dan meminta maaf atas pemberitaan yang dibuatnya (video 2).

Berdasarkan hasil analisis akustik dapat diketahui bahwa parameter pengukuran akustik pada ujaran kebencian dan hoaks adalah nilai intensitas, tekanan pada kata, kontur kalimat dan durasi. Penelitian ini juga melihat bahwa semakin pesatnya perkembangan media sosial, menjadikan seolah-olah semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Pengguna media sosial dengan bebas mengupload video, tanpa ada keadaran bahwa hal tersebut mengundang kebencian pada pihak lain dan merupakan bentuk provokasi yang berdampak negatif. Pelaku juga belum sepenuhnya paham dengan UU ITE yang bisa menjeratnya berdasarkan pasal-pasal di KUHP. Ada beberapa sanksi hukum yang dapat menjerat pelaku hoaks diantaranya adalah (1) UU ITE pasal 28 ayat 1 (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan (3) UU Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa parameter forensik akustik atau linguistik forensik dapat digunakan untuk menganalisis data digital dari media sosial. Data digital tersebut mengandung banyak fitur akustik yang dapat menandai berbagai aspek, seperti identitas penutur, tujuan pembicaraan, tingkat emosi penutur, intonasi, dan juga durasi yang diperlukan dalam masing-masing tuturan. Analisis akustik yang telah dilakukan membuktikan bahwa data dari rekaman video atau rekaman suara dapat digunakan sebagai data valid menyatakan bahwa pelaku telah menyebarkan informasi yang bergenre ujaran kebencian atau hoaks.

Para pelaku penyebar hoaks ini terlihat berusaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial untuk merebut perhatian lebih banyak *user*, pemilik website dan dengan sengaja untuk mencari perhatian publik. Sebagian penyebar hoaks juga bertujuan untuk menimbulkan keresahan. Saat situasi rumit tersebut akan muncul kekuatiran di dalam masyarakat dan orang-orang tersebut memanfaatkan keresahan ini untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya,

seperti mencari sensasi, orang saling membenci satu sama lain atau meraup keuntungan dalam bentuk uang. Oleh sebab itu, penyebaran hoaks harus ditangani dengan serius karena merugikan pihak lainnya. Para pengguna media sosial juga harus menjadi *netter* yang cerdas dan lebih selektif serta berhati-hati akan segala berita atau pun informasi yang tersebar. Pengguna sosial diharapkan tidak langsung percaya pada berita atau informasi yang diterima. Mereka harus mencari tahu darimana sumber berita tersebut dan menggali informasi lebih jauh dari berita atau informasi yang didapat dan tidak mudah terprovokasi dengan menyebarkan kembali berita atau informasi yang belum jelas benar atau tidaknya. Pemerintah juga harus lebih giat lagi mensosialisasikan UU ITE agar masyarakat lebih paham lagi cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W.A. dalam Koesnoen (1982). *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembngunan.
- Budimansyah, Dasim (2009). *Pengantar Kriminologi*. Bandung: Laboratorium: PKn UPI.
- Boese, Alex (2008). "What Is A Hoax?" http://www.museumofhoaxes.com/hoax/Hoaxipedia/What_is_a_hoax/
- Boersma, D. Weenink. *Phonetic sciences*. University of Amsterdam, (2013)
- Chen, Y Y, Yong, S P, dan Ishak A. 2014." Email Hoax Detection System Using Levenshtein Distance Method." *Journal of computers*, Vol 9. No 2, academy publisherFariana (17 September 2017).
- Frued, Sigmund. 1955. *A Difficulty in the Pathof Psycho-Analysis*. New York: International Universities Press.
- Frued, Sigmund. 1940. *An Outline of Psychoanalysis*. London: Hogarth Press.
- Nares, Robert (1822). A glossary; or, Collection of words ... which have been thought to require illustration, in the works of English authors. London: R. Triphook. p. 235.
- Nolan, F. (1983). *The Phonetic Bases of Speaker Recognition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nolan, F. (1994). *Auditory and acoustic analysis in speaker recognition*. In J. Gibbons (Ed.), *Language and the Law*(pp. 326-345). London/New York: Longman.
- Mulyana, Dedy. (2000). *Ilmu Komunikasi suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Perdanakusuma, P. (1984). *Bab-bab tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- <https://www.youtube.com/watch?v=5cyQ20LmoS8>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Vw7p3lnscPQ>

